



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1 / 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAYI BARU LAHIR SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pada bulan November 2023 dan bulan Desember 2023, terdapat bayi yang baru lahir dari ibu Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Bayi baru lahir sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Desember Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

4

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bayi Baru Lahir sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Desember Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

A

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : Abd.12.1/117 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR BAYI BARU LAHIR DI BULAN NOVEMBER TAHUN 2023 SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2023

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Kelurahan/Desa	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0003565675574	3311122201140009	BY. NYONYA YANIS	28/11/2023	JL. PENDAWA TIMUR NO.1	KARTASURA	KARTASURA

BUPATI SUKOHARJO
+ ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/117 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR BAYI BARU LAHIR DI BULAN DESEMBER TAHUN 2023 SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2023

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Kelurahan/Desa	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0003566084567	3311105212230004	NUMA ANDARA DAANIA	12/12/2023	NGLUYU	MANCASAN	BAKI
2	0003565675574	3311122811230001	SHAQIILE MELVIANO PONEGLYPH	28/11/2023	JL. PENDAWA TIMUR NO.1	KARTASURA	KARTASURA
3	0003565412065	3372047105940009	BAYI NYONYA UMI SALAMAH	06/12/2023	PULEREJO	KRAJAN	WERU
4	0003566164645	3311071212230003	BAYI NYONYA MURNIYANTI	12/12/2023	KABREGAN	DUKUH	SUKOHARJO
5	0003567041537	3311022107200000	BAYI NYONYA SHALHANIA ZANUROIIN S	16/12/2023	GENTAN	GENTAN	BULU
6	0003566067388	3311071105059338	BAYI NYONYA NOFI LESTARI	12/12/2023	DK. KADRENGAN	KEMASAN	POLOKARTO
7	0003565072023	3311072304120011	BAYI NYONYA SETYOWATI	04/12/2023	KARANGALE	TEPISARI	POLOKARTO
8	0003568210007	3311040902160010	BAYI NYONYA PEPTA ROMANDANI	23/12/2023	BULAKREJO	BULAKREJO	SUKOHARJO
9	0003565694968	3311050502150000	BAYI NYONYA ENI SETYAWATI	09/12/2023	GONDANGREJO	JANGGLENGAN	NGUTER
10	0003566993253	3311081202200009	BAYI NYONYA LINDIANA FAJAR HIDAYATI	17/12/2023	SEMBUNG WETAN	BEKONANG	MOJOLABAN
11	0003565675383	3311070106120011	BAYI NYONYA WIWIK SUCI LESTARI	08/12/2023	GENENG	KENOKOREJO	POLOKARTO
12	0003568395789	3311080706210012	BAYI NYONYA EMMY INDIRIASTUTI	27/12/2023	GRASAK	CANGKOL	MOJOLABAN

BUPATI SUKOHARJO,
ETIK \$URYANI